

	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/SOP-A-II-15
	STANDAR OPERATING PROSEDURE	Tanggal : 1 November 2019 Revisi : Tanggal :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penganggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairun Nas, M.Kom	LPPM		01/11/2019
2. Pemeriksaan	Ridho Taufiq S., M.Kom	BPM		01/11/2019
3. Persetujuan	Marsani Asfi, M.Si.	Dekan FTI		01/11/2019
	Ingrid Panjaitan, M.Sc.Ak.	Dekan FEB		01/11/2019
4. Penetapan	Dr. Chandra Lukita, M.M.	Rektor		01/11/2019
5. Pengendalian	Sudadi Pranata, M.Si.	BPM		01/11/2019

1. Defenisi Istilah	Pencairan Dana Penelitian dan PkM adalah merupakan ketentuan antara pemberi dana hibah penelitian dan PkM dengan LPPM yang kemudian melakukan pembayaran dana penelitian dan PkM tersebut kepada peneliti dan pelaksana PkM dalam upaya untuk terlaksananya penelitian dan PkM pada tahun anggaran berjalan.
2. Tujuan Prosedur	<i>Standar Operating Procedure</i> ini dimaksudkan untuk transparansi dan akuntabilitas proses pencairan dana penelitian dan PkM. Mengatur <i>prosedure</i> pencairan dana hasil seleksi usulan penelitian dan PkM yang dikompetisikan secara nasional maupun internal. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tata aliran kerja pencairan dana penelitian dan PkM serta sebagai panduan bagi dosen dalam proses dan pelaksan administrasi penelitian dan PkM.
3. Ruang Lingkup	Ruang lingkup <i>Standar Operating Procedure</i> ini adalah untuk mengatur kegiatan pencairan dana penelitian dan PkM serta alur penggunaan dana penelitian dan PkM.
4. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dan PkM internal pada setiap awal tahun anggaran. 2. LPPM memfasilitasi pendanaan penelitian dan PkM dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat. 3. LPPM melakukan monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan penelitian dan PkM 4. Dosen peneliti menyusun laporan penggunaan dana yang telah dilakukan di setiap kegiatan
5. Prosedure	<ol style="list-style-type: none"> a. Pencairan dana penelitian dan PkM internal dan hibah dikti dikeluarkan secara bertahap, tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian dan PkM yang dibiayai oleh Universitas ataupun DRPM KEMENDIKBUK RISTEK sesuai dengan skema penelitian dan PkM yang diperoleh. b. Dana penelitian dan PkM ditransfer ke institusi dimana akan dikelola oleh LPPM.

	<p>c. Dosen peneliti dan Pelaksana PkM melaksanakan penelitian atau PkM, dan membuat laporan kemajuan penelitian dan PkM setiap 3 bulan serta membuat catatan harian (log book) rekaman aktivitas penelitian dan PkM. Selain dari itu peneliti dan pelaksana PkM wajib menyusun rincian penggunaan biaya 70 % dana yang telah dicairkan.</p> <p>d. Dana penelitian dan PkM yang digunakan oleh peneliti dan pelaksana PkM wajib disertakan dengan bukti pembayaran atau kwitansi. Selanjutnya disimpan atau diarsipkan oleh peneliti dan Pelaksana PkM.</p> <p>e. Dana penelitian dan PkM digunakan untuk kepentingan penelitian dan PkM. Peneliti dan Pelaksana PkM tidak diperbolehkan menggunakan dana penelitian dan PkM untuk kepentingan pribadi (honor), kepentingan LPPM maupun kepentingan institusi.</p> <p>f. Penggunaan dana penelitian dan PkM oleh peneliti dan Pelaksana PkM harus disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah diajukan pada proses pengajuan proposal penelitian dan PkM ke Universitas ataupun DRPM KEMENDIKBUD RISTEK.</p> <p>g. Pencairan dana pada tahap dua sebesar 30% selanjutnya digunakan untuk proses tindak lanjut penelitian dan PkM, dapat berupa publikasi ilmiah, buku, HaKI dan teknologi tepat guna.</p>
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Prosedure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 4. Dosen Penelit dan Pelaksana PkM
7. Sasaran dan Target Mutu	Semua proses Pencairan dana penelitian dan PkM dapat berjalan dengan baik serta penggunaan dana sesuai dengan kepentingan pelaksanaan Penelitian dan PkM
8. Bagan Alir	-